

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang di paparkan oleh penulis tentang penerapan pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)* di KSU Syariah Muhammadiyah Kota Blitar maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pengaplikasiannya akad yang di gunakan dalam pembiayaan *Line Facility* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At-Thasilat As-Saqfiyah)*
2. Dalam pengambilan keuntungan untuk pembiayaan *Line Facility* Murni berdasarkan jumlah nominal pinjaman hal ini belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ketentuan objek ijarah yaitu dalam menentukan ujroh dapat berbentuk waktu, tempat dan jarak
3. Untuk *Line Facility* PKP dalam pengambilan keuntungan berdasarkan jumlah nominal pembiayaan dan dinyatakan dalam bentuk presentase persen. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan objek ijarah yaitu dalam mentukan ujroh atau upah dapat berbentuk waktu, tempat dan jarak. dan DSN NO:

44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ketentuan umum multijasa. Yaitu harus dinyatakan dalam bentuk nominal.

4. Penerapan pembiayaan *Line Facility* di KSU Syariah Muhammadiyah akad yang digunakan termasuk kategori akad fasid (rusak) karena syarat upah (ujroh) tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagaiberikut:

1. KSU Syariah Muhammadiyah Kota Blitar dalam pembiayaan *line facility* murni hendaknya dalam menerapkan pembiayaan menggunakan akad - akad yang sesuai dengan kebutuhan dan mengambil keuntungannya sesuai dengan akad – akad yang telah di sepakati pada saat akad di buat.
2. KSU Syariah Muhammadiyah Kota Blitar hendaknya dalam menentukan keuntungan pembiayaan berdasarkan jasa – jasa yang telah diberikan dan dalam dinyatakan dalam bentuk nominal.
3. KSU Syariah Muhammadiyah Kota Blitar diharapkan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah didalam produknya baik untuk produk penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan serta senantiasa melakukan edukasi terhadap nasabah tentang sistem perbankan syariah.